

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**SITI ZUBAIDAH
NIM: 07 833 0201**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)9/2/24

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA
MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

SITI ZUBAIDAH

NIM: 07 833 0201



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/2/24

Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Kota Medan

Medan Nama Mahasiswa : Siti Zubaidah

No. Stambuk : 07 833 0201

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dra. Hj. Retnowaty Siregar, M.Si)

(Drs. H. Marzuki Ibrahim, MM)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan

(Linda Lores, SE., M.Si)

(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc)

Tanggal Lulus :

2011

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/2/24

ABSTRAK

Kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu kebijakan pemerintah untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri. Pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi diharapkan kepatuhan ewajib pajak dapat timbul dari diri wajib pajak. Sehingga wajib pajak sadar akan kewajiban-kewajibannya dalam hal membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan Kantor Pajak Pratama Medan Kota terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dengan metode deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak bumi dan bangunan belum berpengaruh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini terbukti dari tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan tahun 2005 – 2008 masih tergolong rendah, akan tetapi mulai tahun 2009 – 2010 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan mulai meningkat. Dampak sosialisasi mulai terlihat pada tahun 2007 s/d 2010 hal ini didukung oleh persentase wajib pajak tidak patuh menurun setiap tahun walaupun masih relatif kecil (tidak signifikan). Sistem informasi perpajakan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sudah baik dalam mendukung sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci: Pajak bumi dan Bangunan, Kepatuhan, dan Wajib Pajak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan khadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ;”Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan kota”. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, dan waktu penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sya’ad afifudin, SE.,MEc.,selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Linda Lores, SE., MSi., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi., dan Drs. H. Marzuki Ibrahim, MM., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muslim Wijaya, SE., MSi., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
6. Bapak Zulham, selaku kepala KPP Pratama Medan Kota beserta staf dan karyawan yang telah memberikan izin penulis dalam memperoleh dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/2/24

mengumpulkan data penelitian, serta memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi.

7. Teristimewa Ayahanda Suwandi dan Alm. Ibunda Siti KHadijah serta seluruh keluarga yang selalu memberikan nasehat, dukungan dan kasih sayang serta do'anya sebagai penulis dapat seperti sekarang ini, semoga Allah S.W.T dapat membalas budi baik Ayahanda dan Alm. Ibunda tercinta.
8. Siti Hajawati, Amd., beserta keluarga terimakasih atas dukungannya.
9. Eri Tagore, SS., terimakasih atas dukungan dan kebaikannya selama ini.
10. Mumud, Uci, Ika, Adhe, Ira, Putri, Nabila, dan seluruh teman kuliah di Fakultas Ekonomi Medan Area yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bantuan dan kebaikan yang di berikan kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan membacanya, khususnya bagi penulis sendiri.

Medan, November 2012

Penulis

Siti Zubaidah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pajak	6
B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12
C. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan	16
D. Kepatuhan Wajib Pajak	17
E. Kerangka Konseptual	20
F. Hipotesis Penelitian.....	21
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	22
B. Populasi dan Sampel	23



C. Defenisi Operasional	23
D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data	24

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	26
B. Pembahasan	49

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1: Jadwal Penelitian.....	22
Tabel 4.1 : karakteristik Tiap Jenis Kantor Pelayanan Pajak.....	29
Tabel 4.2 : Data Pembayaran PBB Tahun 2005-2010	49



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1: Kerangka Konseptual	21



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan – perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Demi terciptanya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan didalam pemerintah negara Indonesia.

Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah, yang pelaksanaan dan penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai pembangunan.

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain. Sejak tahun 1983, Pajak menjadi Penerimaan Negara terbesar selain Migas serta hasil alam lainnya, hal ini

terjadi disebabkan penurunan penerimaan dari sektor Bahan Bakar Minyak yang harganya mengalami penurunan drastis di pasar dunia. Jika kita perhatikan peranan Pajak dalam APBN beberapa tahun terakhir, ternyata persentase Penerimaan Negara dari sektor Pajak sangatlah besar dan mencapai lebih dari 70%.

Namun demikian, potensi penerimaan pajak hingga saat ini belum terlihat secara maksimal dan optimal, sehingga diperlukan suatu penanganan dan perhatian yang menyeluruh dari segenap insan Perpajakan dalam memaksimalkan Penerimaan Negara yang belum mencapai potensi maksimalnya ini.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak tersebut, maka sejak tahun 1983 Pemerintah telah mengadakan perubahan Pajak (tax reform), Dengan digulirkannya reformasi dibidang perpajakan yang ditandai dengan duundangkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang – Undang Nomer 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disamping itu juga Undang – Undang Nomer 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomer 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari Undang – Undang tersebut terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam perpajakan.

Adanya perubahan menimbulkan akses yang besar bagi wajib pajak. Salah satunya adalah menurunnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya karena dasarnya atau ada kecenderungan wajib pajak merasa keberatan kalau harta yang telah dikumpulkan atau diperoleh sebagian

disetorkan kepada negara. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan suatu perangkat untuk menggugah kepatuhan wajib pajak. Perangkat tersebut dapat berupa sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak akan kesadaran wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Sosialisasi merupakan suatu langkah untuk menjelaskan kepada wajib pajak dan calon wajib pajak mengetahui ketentuan perpajakan terupdate, pentingnya membayar pajak, pemanfaatan pajak bagi masyarakat dan sanksi yang akan diterima apabila tidak membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Masih cukup banyak rakyat yang tidak sadar akan kewajiban – kewajibannya, yang seharusnya mereka malu bahwa untuk kepentingan – kepentingannya, untuk kepentingan anak cucunya mereka enggan memenuhi kewajibannya yang hanya setahun sekali dan jumlahnya tidak seberapa. Dapat diumpamakan bahwa mereka yang hidup demikian adalah bagaikan benalu yang ingin hidup secara menumpang pada kehidupan orang lain yang sadar akan kewajibannya.

Setiap rakyat/penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari diri wajib pajak. Sehingga wajib pajak sadar akan kewajiban – kewajibannya dalam hal membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusunan skripsi ini memilih judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah sosialisasi pajak bumi dan bangunan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota berpengaruh terhadap kepatuhan membayar wajib pajak ?”


C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak bumi dan bangunan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terhadap tingkat kepatuhan membayar wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan tentang pajak bumi dan bangunan, khususnya tentang pelaksanaan sosialisasi dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang terkait dengan sosialisasi pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
3. Bagi akademis adalah sebagai bahan perbandingan atau referensi guna penyusunan karya ilmiah dengan topik yang sama.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan negara. Banyak definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan pajak, diantaranya adalah :

- a. Menurut Soemitro "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Waluyo, 2007 : 3)
- b. Menurut Adriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo, 2007 : 2)

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Iuran kepada negara. Iuran yang diberikan kepada negara berupa uang (bukan barang).
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya. Pajak hanya dapat dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.

- c. Tidak ada jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) fungsi *regulerend* (Mengatur) (Suandy, 2008:9)

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu (Waluyo, 2007:23).

Defenisi lain menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2009:21). Sedangkan subjek pajak adalah pihak yang dikenakan pajak penghasilan sehingga pihak yang tidak termasuk subjek pajak tidak dikenakan pajak penghasilan (Suhartono, 2009:101). Sejalan dengan sistem self assesment, kedua defenisi diatas mengandung arti bahwa setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Pengelompokan Pajak

Berkaitan dengan pengelompokan pajak dalam Resmi (2009 : 7) mengelompokkan pajak menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya sebagai berikut :

a. Menurut Golongannya :

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan / dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan / dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

Untuk membedakan pajak langsung dengan pajak tidak langsung, dapat dilihat adanya 3 (tiga) unsur, yaitu :

- 1). Penanggung jawab pajak (*taxpayer*), adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan menurut pajak, bila adanya terdapat faktor/kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
- 2). Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak.
- 3). Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak (*destinataris*) (Sukardji, 2009:4).

b. Menurut Sifatnya :

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : PPh
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : PPN dan PnBM

c. Menurut Lembaga Pemungutnya :

1) Pajak Pusat (Negara)


Pajak Pusat (Negara), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I, maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak daerah terdiri atas :

- 
- a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten / Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

5. Asas – Asas Pemungutan Pajak

Didalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas– asas pungutan pajak (Soemarso, 2007:7), yaitu :

a. Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut bagi orang – orang yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Asas domisili (tempat tinggal)

Pajak pendapatan dipungut bagi orang – orang yang bertempat tinggal di Indonesia ditentukan menurut keadaan.

c. Asas sumber penghasilan.

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek – subyek tempat tinggal.

Disamping asas – asas berpedoman pada hal tersebut diatas, ada pungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum.

Ada beberapa teori pajak yang dilontarkan dari jaman ke jaman, yaitu :

- a. Asas Sumber Penghasilan. Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentungannya seperti keselamatan jiwa dan

harta. Untuk kepentingan tugas – tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

b. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing – masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang – orang beserta harta bendanya.

c. Teori Bakti

Menurut teori ini seorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap – tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori daya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk setiap orang, jadi beban pajak harus sama sesuai dengan pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang (Resmi, 2009:6).

B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Pengertian Dasar

a. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelum lahirnya Undang – Undang Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia telah ada IPEDA yaitu iuran pembangunan daerah. Akan tetapi landasan hukum IPEDA kurang jelas. Dan selain IPEDA masih banyak punutan lain yang obyeknya sama yaitu tanah dan bangunan sehingga memberatkan masyarakat, antara lain pajak rumah tangga, pajak kekayaan pajak jalan, pajak hasil bumi dan lain – lain.

b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan bangunan

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 1994 (Mardiasmo, 2009:311). Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- 1). Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- 2). Adanya kepastian hukum
- 3). Mudah dimengerti dan adil
- 4). Menghindari pajak berganda (Mardiasmo, 2009:311).

c. Pengertian Bumi dan Bangunan

Pengertian bumi adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Secara umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk pekarangan, sawah, empang, perairan pedalaman, serta laut di wilayah Indonesia (Casavera, 2009:228).

Pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan (Mardiasmo, 2009:311). Termasuk pengertian bangunan yang dikenakan pajak adalah bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, dan lainnya. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- 1). Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan
- 2). Jalan tol
- 3). Kolam renang
- 4). Pagar rumah
- 5). Tempat olahraga
- 6). Galangan kapal, darmaga
- 7). Fasilitas lain yang memberikan manfaat (Casavera, 2009:228)

Selanjutnya dikemukakan oleh Djoko Muljono pengertian dari pajak bumi dan bangunan adalah : “pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan dikenakan terhadap subjek pajak” (Muljono, 2010:140).

2. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah dapat berupa permukaan bumi dan bangunan (Mardiasmo, 2009:313). Dari pengertian ini mengandung arti bahwa bangunan yang ada diatas permukaan bumi dan/atau permukaan bumi itu sendiri dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang (Mardiasmo, 2009:313). Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperlukan faktor – faktor sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pamanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain – lain (Casavera, 2009:229).

Pengecualian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan atau obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan bangunan adalah obyek pajak yang :

- a. Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain :
 - 1). Dibidang ibadah, contoh : Masjid, gereja.
 - 2). Dibidang kesehatan, contoh : rumah sakit.
 - 3). Dibidang pendidikan, contoh : madrasah, sekolah.
 - 4). Dibidang sosial, contoh : panti asuhan.
 - 5). Dibidang kebudayaan nasional, contoh : musium.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan sejenisnya.
- c. Merupakan hutan lindung, swaka margasatwa, tanah negara yang belum dikenai suatu hak.
- d. Digunakan untuk perwakilan diplomat.

- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2009:314).

3. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Casavera, 2009:232).

Selanjutnya Djoko Muljono menyebutkan bahwa subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau
- b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
- c. Memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah/bangunan. (Muljono, 2010:140).

Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi wajib pajak PBB. Andaikata pemilik suatu objek pajak bumi dan bangunan belum jelas diketahui siapa pemiliknya atau yang menjadi wajib pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajaknya. Namun jika subjek pajak dimaksud tersebut bukan pemilik atau wajib pajak atas objek pajak bumi dan bangunan itu, ianya dapat memberikan keterangan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menjelaskan bahwa ia bukan wajib pajak atas objek pajak tersebut.

C. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Dari pengertian diatas berarti pajak bumi dan bangunan (lebih dikenal dengan istilah PBB) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas harta tidak gerak berupa bumi dan bangunan. Keadaan untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu rakyat / penduduk yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan rakyat / penduduk itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita – cita rakyat / penduduk hidup dalam negara yang adil makmur dalam lingkup nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945. setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingan sendiri dari generasi ke generasi.

Untuk meningkatkan atau menimbulkan kesadaran akan kewajiban dalam hal pembayaran pajak diperlukan suatu sosialisasi.. Bentuk sosialisasi yang sering dilakukan adalah sebagai berikut :

- “ 1. Baliho.
2. Spanduk.
3. Informasi di media massa.
4. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan perpajakan” (<http://www.kreasitraini.ng.com/pajak-dan-prosedur-implementasi>).

Sosialisasi dilakukan sekiranya dapat langsung mengenai sasaran yaitu wajib pajak. Sehingga diharapkan mereka sadar akan kewajibannya, khususnya terkait pengisian SPT sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Sosialisasi juga diharapkan mampu menggugah kembali kesadaran untuk membayar pajak, sebab pada akhirnya yang menikmati hasilnya adalah seluruh warga.

D. Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai warga negara kita semua harus menyadari kewajiban – kewajiban kita terhadap negara sebagai imbalan atas perlindungan dan hak – hak yang diberikan negara terhadap kita. Dengan lain perkataan “ tidak sepatutnya kita menerima atau menuntut berbagai hak dari negara, sedangkan kita mengabaikan kewajiban – kewajiban kita terhadap negara “. Sebagai insan Pancasila kita harus pandai menerima dan pandai pula memberi dan ini namanya “ pandai bergotong royong dan dalam kehidupan bermasyarakat “.

Kita menghendaki agar negara menciptakan bagi kita semua kehidupan yang adil makmur lahiriah batiniah dan kita harus mewujudkan kewajiban – kewajiban kita terhadap negara dengan sebaik – baiknya. Negara telah memberikan hasil – hasil pembangunan melalui kegiatan pemerintahan yang meliputi segala bidang ekonomi, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan sehingga kehidupan kita semua menjadi maju dan berkembang dalam suatu negara yang aman dan kuat bebas dari segala gangguan dan rongrongan dan untuk itu kita harus sadar akan kewajiban – kewajiban kita

semua terhadap negara, terutama dalam soal pembiayaannya, karena semua hasil pembangunan harus dibiayai. Salah satu kewajiban kita dalam hal ini ialah sadar dan penuh tanggung jawab menyerahkan sejumlah uang pajak yang diatur oleh undang – undang.

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dan kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan (Casavera, 2009:240). Pengetahuan subjek pajak terhadap pajak sangat diperlukan termasuk pembukuan perpajakan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba-rugi setiap tahun pajak tersebut (Pardiat, 2010:1).

Kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan membutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Sedangkan pengertian dari kepatuhan mengandung unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengetahuan dan pengertian subyek pajak terhadap obyek pajak.
2. Adanya sikap setuju dari subyek.
3. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan sikap yang telah dimilikinya

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku yang diperlihatkan, meliputi :


1. Pendaftaran NOP dan Pengisian SPOP. Nilai Obyek Pajak (NOP) adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang –undang Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2009:312). SPOP harus diisi dengan jelas dan benar serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak. Yang dimaksud dengan jelas dan benar adalah : Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri. Benar berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Waktu Pembayaran. Mengingat pentingnya peranan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pelaksanaan pembangunan, maka dalam membayar pajak hendaknya tepat waktu, karena membayar Pajak Bumi dan Bangunan melewati batas waktu pembayaran akan menghambat pembangunan. Setiap wajib pajak menurut SPPT, mereka harus membayar pajak terhutangnya dalam waktu 6 bulan terhitung sejak saat diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Sehingga apabila wajib pajak terlambat membayar pajaknya akan dikenakan denda.

E. Kerangka Konseptual

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya dari pemerintah adalah menyerap penerimaan dari sektor pajak. Salah satu penerimaan sektor pajak tersebut adalah dari PBB. Dengan penerimaan sektor PBB yang tinggi diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi pula bagi pembangunan.

Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan sangat berperan dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintah. Untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak diperlukan kesadaran / kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan tersebut dapat berupa pendaftaran NOP (Nomor Obyek Pajak) dan pengisian SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak), waktu pembayaran. Oleh sebab itu sosialisasi dipandang perlu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

F. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:102) : “Hipotesis adalah dugaan sementara dan hasilnya masih harus diuji kembali untuk membuktikan kebenarannya melalui suatu proses penelitian”. Penolakan atau penerimaan hipotesis tergantung pada hasil penyelidikan terhadap fakta – fakta. Dengan demikian hipotesis adalah suatu teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji.

Berdasarkan rumusan masalah diatas dikemukakan hipotesis ::

Ho : *“Tidak Terdapat pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota terhadap kepatuhan membayar pajak”.*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah asosiatif, menurut Sugiyono (2008:11), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variable bebas x dengan variable terikat y dan seberapa eratnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau tidaknya pengaruh atau hubungan itu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 30 A GKN Lt. IV Medan 20152 No. Telp. 061 4529379, 45229403

3. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2011 sampai dengan Agustus 2011.

**Tabel 3.1
Jadwal Penelitian**

No	Keterangan	Juni'2011				Juli' 2011				Agst' 2011			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengajuan Judul	■	■	■									
2	Konsultasi / Bimbingan			■	■								
3	Pembuatan dan Seminar Proposal					■	■						
4	Pengumpulan Data						■	■	■				
5	Analisis Data							■	■	■	■		
6	Penyusunan & Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	
7	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau									■	■	■	

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:72), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah data pembayaran pajak bumi dan bangunan sejak dibentuknya KPP Pratama Medan Kota yaitu pada tahun 2001.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:73), “sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pembayaran pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Medan Kota tahun 2005 s/d 2010. Sampel ini dipilih karena dianggap telah mewakili populasi dan keterbatasan waktu penelitian serta KPP Pratama Medan hanya dapat memberikan data penerimaan PBB untuk tahun 2005 sampai dengan 2010 saja.

C. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional variable dalam penelitian ini adalah :

1. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan bangunan yang dikenakan pada subjek pajak di KPP Pratama Medan Kota
2. Sosialisasi pajak bumi dan bangunan adalah kegiatan penyuluhan dan seminar yang dilakukan KPP Pratama Medan Kota dalam rangka

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Kepatuhan wajib pajak yang diketahui dari sikap dan perilaku yang diperlihatkan melalui ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan, kejujuran dalam melaporkan objek PBB, dan kebenaran perhitungan dalam SPT di KPP Pratama Medan Kota.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah data kuantitatif.

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang didapatkan dari buku-buku referensi, majalah, Internet serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian termasuk data atau dokumen dari KPP Pratama Medan Kota.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu dengan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak didalam perusahaan.
2. Dokumentasi, yaitu: dengan mengumpulkan data dari teori-teori yang berhubungan sosialisasi pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

F. Teknik Analisis Data

1. Teknik Analisis Deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2008:142) “yaitu metode yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab – bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak bumi dan bangunan belum berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama


Medan Kota, hal ini dapat dilihat dari :

1. Tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan tahun 2005 – 2008 masih tergolong rendah, akan tetapi mulai tahun 2009 – 2010 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan mulai meningkat.
2. Dampak sosialisasi mulai terlihat pada tahun 2007 s/d 2010 hal ini didukung oleh persentase wajib pajak tidak patuh menurun setiap tahun walaupun masih relative kecil (tidak signifikan).
3. Sistem informasi perpajakan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sudah baik dalam mendukung sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Saran

Kesimpulan di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak melalui sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sebaiknya mempertahankan sekaligus terus berusaha untuk mengembangkan sosialisasi atas pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak.
2. Pendekatan secara pribadi perlu dilakukan oleh setiap petugas pajak bumi dan bangunan agar dapat lebih meningkatkan rasa nyaman bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya dalam hal ini pajak bumi dan bangunan.



DAFTAR PUSTAKA

- Casavera, 2009, **Perpajakan**, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko, 2010, **Panduan Brevet Pajak**, Edisi 1, Andi Offset, Yogyakarta.
- Pardiat, 2010, **Akuntansi Pajak**, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2009, **Perpajakan : Teori dan Kasus**, Buku 1, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarso, 2007, **Perpajakan : Pendekatan Komprehensif**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2008, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta, Bandung.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas, 2010, **Ensiklopedia Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta.
- Sukardji, Untung, 2009, **Pajak Pertambahan Nilai**, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2008, **Pedoman Penulisan Skripsi**, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan.
- Undang-undang No.28 Tahun 2007, **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)**.
- Waluyo, 2007, **Perpajakan Indonesia**, Buku 1, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta.